



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 001/PS.REG/64/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

Nama : Ir. H. Bambang Susilo, MM

Pekerjaan : [REDACTED]

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan/Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70/PL.01.4-BA/64/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 04 Februari 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 02, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/64/II/2023 hari Rabu tanggal

Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilakukan Uji Fisik kebenaran dan kelengkapan secara sampel dari 1.500 (seribu lima ratus) dokumen dukungan yang dinyatakan TMS pada masa verifikasi administrasi oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon akan melakukan pengunggahan seluruh dokumen dukungan ke SILON selama 2x24 jam di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dalam proses pengunggahan ke SILON oleh Pemohon, akan dilakukan pendampingan oleh Termohon dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa selanjutnya akan dilakukan penyesuaian jadwal tahapan berikutnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H, 2) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos, 4) Ebin Marwi S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H, 2) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos, 4) Ebin Marwi S.H.I.,M.H masing-masing sebagai majelis adjudikasi

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dibantu oleh Athanasius Andri Purwanta S.Sos sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi,
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Ketua Majelis,

ttd

Hari Dermanto, S.H., M.H

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,



ttd

ttd

ttd

Ebin Marwi, S.HI., M.H Galeh Akbar Tanjung, S.Sos Muhammad Ramli, S.Pi, M.Si

Sekretaris

ttd

A. Andri Purwanta, S.Sos
NIP. 19770502 200502 1 004

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
08 Februari 2023
Kepala Bagian Administrasi



Drs. Agus Suci Arjanto, M.Si
NIP. 19680828 199003 1 016